



P U T U S A N

Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

Henur Bahansubu bin Dula Bahansubu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun I Desa Moyongkota Tangaton Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Usia Ollii binti Husin Ollii, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun I Desa Moyongkota Tangaton Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu

Hal. 1 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Ktg bertanggal 23 Mei 2016. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1990 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/09/IX/1990 tertanggal 13 September 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Mis Bahansubu, 18 tahun, perempuan (sudah menikah);
 - b. Tiara Bahansubu, 15 tahun, perempuan;Anak yang kedua berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 3 Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain :
 - a. *Termohon sudah tidak melayani Pemohon sehingga Pemohon yang mencuci pakaian dan memasak;-----*
 - b. *Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan suami isteri;-----*
 - c. *Termohon memiliki sifat keras kepala, sering membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;-----*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Pebruari 2015 saat mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ini sudah

Hal. 2 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Marwan Wahdin, SHI (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Hal. 3 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Mei 2016, bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil ;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa Termohon menolak gugatan Pemohon ;

-----Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada poin 1, poin 2 dan poin 3 ;-----

-----Bahwa Termohon membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan perbuatan Termohon yang tidak mau melayani Pemohon, karena yang benar diantara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain ;-----

-----Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;-----

-----Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;-----

Bahwa dalam dupliknya Termohon telah pula menyatakan tetap pada jawabannya;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/09/IX/1990 tertanggal 13 September 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.);

Hal. 4 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.-----Ening Bahansubu Binti Dula Bahansubu 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Moyongkota Tangaton, dusun I, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

-----Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai kemudian berpisah;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang satu sudah menikah dan yang satunya saat ini berada dalam asuhan Termohon;-----

-----Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering mencaci maki Pemohon;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah sudah tiga bulan lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi. -----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;-----

2.-----Teeng Bahansubu Binti Dula Bahansubu 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Moyongkota Tangaton, dusun I, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

-----Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai kemudian berpisah;-----

Hal. 5 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang satu sudah menikah;-----

-----Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering mencaci maki Pemohon;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah sudah tiga bulan lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi. -----

----Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;-----

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;-----

Bahwa Termohon telah pula mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :-----

1. Mis bahansubu Binti Henur Bahansubu, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Moyongkota Tangaton, dusun I, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga mengakibatkan Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;-----

- Bahwa Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan;-----

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Termohon mencari nafkah sendiri dan sering dibantu oleh saksi;

----Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai sopir taxi jalur Kotamobagu- Lanut, selain itu Pemohon juga bekerja sebagai petani;-----

-- Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon setiap hari;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ;-----

Hal. 6 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyatakan dalam kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon agar perkaranya di kabulkan;-----

Bahwa Termohon dalam kesimpulan secara lisan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;-----

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam bagian Rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;-----

Bahwa pada agenda jawaban dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa oleh karena selama pisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

-----Nafkah lalai selama 3 bulan dengan jumlah Rp.3.000.000 perbulan = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)

-----Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan jumlah Rp 1.000.000 perbulan = Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi karena saat ini penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sekitar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari, itupun tidak menentu sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

----Nafkah lalai sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 7 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Nafkah Iddah sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari oleh karenanya Penggugat Rekonvensi keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dan mengurangi tuntutan nya yakni nafkah lalai seluruhnya menjadi Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah, sedang untuk nafkah iddah berjumlah seluruhnya Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

Bahwa, Tergugat Rekonvensi i menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan telah pula diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam PerMA Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*family court*), maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Hal. 8 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 61/09/IX/1990 tertanggal 13 September 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah dinazegellen, telah cocok serta sesuai dengan aslinya dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 1990 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonanannya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon sering membantah dan tidak mau dinasihati Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2016 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil Pemohon namun oleh karena perkara ini merupakan *lex specialis* maka untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 9 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka kepada Pemohon dibebankan pembuktian ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan bahwa baik saksi I maupun saksi II Pemohon sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi tidak menegetaahu penyebab pertengkaran nya, saksi-saksi juga mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil,-----

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang merupakan anak Pemohon dan termohon, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis akan mempertimbangkan;-----

Menimbang, saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa ada nafkah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Termohon hanya satu orang sehingga saksi Termohon tersebut dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian, namun oleh karena keterangan saksi tersebut dalam hal perceraian telah bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon, maka keterangan saksi Termohon tersebut dapat dipeetimbangkan oleh majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan termohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik saksi- saksi Pemohon maupun saksi termohon yang telah saling bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan, dan selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon

Hal. 10 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp 70.000.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

2.-----Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

3.----Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan ;-----

4.-----Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;-----

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir taksi dengan penghasilan Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga sering bertengkar sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan, hal tersebut menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sesuai fakta di atas ternyata selama pisah masing-masing tetap mempertahankan perpisahannya tidak ada tindakan kuratif dari kedua belah pihak untuk memulihkan keadaan rumah tangganya, , hal ini merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan rumah tangga yang sering berselisih dan bertengkar;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada saling komunikasi seperti

Hal. 11 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, akibat perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama tiga bulan lebih maka hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang sudah tidak ingin membina rumah tangganya kembali meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, dan telah pula dilakukan upaya perdamaian (mediasi) diluar persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan

Hal. 12 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat(*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَأَن عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 13 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi; ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangan dalam bagian Konvensi turut pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini ; ----

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah syarat formil gugatan Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa gugatan Rekonvensi harus diajukan pada tahap jawab menjawab yakni sebelum tahap pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan pada tahap jawaban, sehingga sesuai Pasal 158 ayat (1) Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya menyatakan bahwa oleh karena selama pisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

-----Nafkah lalai selama 3 bulan dengan jumlah Rp.3.000.000
perbulan = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)

-----Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan jumlah Rp 1.000.000
perbulan = Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Hal. 14 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi karena saat ini penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sekitar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari, itupun tidak menentu sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah lalai sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah Iddah sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Mmenimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari oleh karenanya Penggugat Rekonvensi keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dan mengurangi tuntutan yakni nafkah lalai seluruhnya menjadi Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah, sedang untuk nafkah iddah berjumlah seluruhnya Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut maka ditemukan pokok masalah dalam gugatn Rekonvensi ini sebagai berikut :

- -Apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ?
- Apakah Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah lalai dan nafkah iddah ?
- Berapa kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah diperoleh dalam tahap konvensi sebagai berikut :-----

Hal. 15 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;-----

-----Bahwa selama pisah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;-----

-----Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 70.000.(tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

A. Mengenai Tuntutan Nafkah Lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah dalam rumah tangga adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami, demikian pula yang menjadi patokan tuntutan nafkah lalai adalah apakah terbukti adanya kelalaian bagi pihak suami, dan dengan kelalaian tersebut mengakibatkan adanya nafkah terhutang bagi suami;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah lalai dari Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), sedangkan ternyata berdasarkan fakta hukum penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari, sehingga oleh Majelis Hakim yang harus dipertimbangkan adalah apakah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi asas kepatutan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

Hal. 16 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله شيئا ولا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya :Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan dalam Al-Qur'an surah At Thalaq tersebut dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Dan penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai asas kepatutan Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi yakni Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) , sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;



B. Mengenai Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah iddah menurut ketentuan Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi karena talak Tergugat Rekonvensi yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, berarti syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi. Syarat ke dua tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang ke dua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dikatakan *nusyuz*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-fiqh al-islam wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 (dalam *softwareMaktabah syamilah*) adalah:

.....
الناشر: هيالتتتركدارالزوجة بلامسو عشر عي

Artinya: "*istri meninggalkan suami di rumah kediaman bersama tanpa alasan syar'i*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum, bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat rekonvensi, dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Karena itu Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan tergugat Rekonvensi sebagaimana , maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani iddah tiga bulan atau 90 hari adalah sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi,

Hal. 18 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (**Henur Bahansubu Bin Dula Bahansubu**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Usia Olli Binti Husin Olli**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
- 3.----- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;-----

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah lalai selama tiga bulan sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Hal. 19 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.376.000,(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **09 Agustus 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Dzulqaidah 1437 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itudalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan **Idil Pontoh, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ismail, SHI

Idil Pontoh, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp | 60.000.- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp | 280.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |

Hal. 20 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 21 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 20 Put. No. 0401/Pdt. G/2016/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)